

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Infertilitas

Salah satu syarat paling penting bagi seorang perempuan adalah untuk memiliki keturunan. Fertilitas adalah kemampuan seorang perempuan untuk bisa mengandung sampai melahirkan anak dari seorang suami yang juga memiliki kesuburan. Kondisi tidak memiliki anak biasanya disebut dengan istilah fertilitas. Istilah infertilitas mengacu ketidakmampuan untuk memiliki keturunan setelah satu tahun melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi.<sup>1</sup>

Infertilitas dapat dikelompokkan menjadi infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas primer terjadi jika pasangan suami dan istri belum pernah mengalami kehamilan setelah satu tahun berhubungan tanpa kontrasepsi, sedangkan infertilitas sekunder terjadi ketika pasangan sebelumnya pernah mengalami kehamilan minimal satu kali akan tetapi tidak berhasil hamil lagi setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi.<sup>2</sup>

Menjadi Ibu adalah peristiwa terpenting bagi perempuan setelah menikah. Ketidakmampuan untuk memiliki anak akan menjadi bencana besar dengan konsekuensi sosial yang akan selalu diingat oleh perempuan. Anak dipercaya dapat mempererat ikatan pernikahan antara suami dan istri. Perempuan yang tidak dapat memiliki anak akan mengalami hubungan yang tidak stabil dan berbahaya dengan pasangannya. Perempuan yang tidak dapat memiliki anak menjadi depresi, tidak bahagia, kesal, dan berpikir bunuh diri. Bahkan istri akan dianiaya secara fisik, mental, dan emosional oleh suami dan mertuanya, di cemooh serta kata-kata kasar dan diancam akan dicerai atau suami

---

<sup>1</sup>Detricia Tedjawidjaja dan Michael Seno Rahardanto, "Antara Harapan Dan Takdir: Resolution To Infertility Pada Perempuan Infertil" *Jurnal Experientia*, 3, No.1 (2015): 110

<sup>2</sup>Renny Adelia Tarigan dan Suci Ridmadhanti, "Pengaruh IMT (INDEKS MASA TUBUH) Terhadap Terjadinya Infertilitas Sekunder Pada Perawat Wanita Di RSUD Tahun 2017" *Journal of Midwifery*, 7, No. 2 (2019): 37

menikah lagi dan sebagainya. Ketidakmampuan untuk memiliki anak membangun ikatan perempuan dengan konsekuensi gender. Menjadi ibu, tidak hanya untuk menjadi status dan kekuatan, akan tetapi kesempatan untuk menjamin keamanan pernikahan.

Masalah infertilitas dapat berdampak besar bagi pasangan suami istri yang mengalaminya, selain menimbulkan masalah medis, infertilitas juga dapat menimbulkan masalah ekonomi dan psikologis. Pada umumnya pasangan yang mengalami infertilitas akan menjalani proses evaluasi dan pengobatan yang panjang, dan proses ini dapat memberikan beban fisik dan psikologis bagi pasangan infertilitas. Hal inilah yang menjadi alasan perlunya pengetahuan pada masyarakat tentang infertilitas.<sup>3</sup>

Infertilitas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor usia. Pada umumnya pertambahan usia dapat menimbulkan munculnya infertilitas. Pada perempuan, usia reproduktif biasanya terjadi pada usia awal sampai 20.an, namun secara perlahan akan menurun ketika usia 30 tahun keatas dan terus menurun secara signifikan pada usia pertengahan sampai 30.an. Selain itu ada pula faktor-faktor pada wanita seperti gangguan pada tuba, fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Serta faktor-faktor infertilitas pada pria seperti varikokel, kelainan bentuk, jumlah, maupun motilitas sperma.

Terjadinya infertilitas bukan berarti kehamilan tidak dapat terjadi sama sekali. Pada infertilitas, kehamilan masih dapat diupayakan dengan beberapa jenis bantuan, tidak sama halnya dengan sterilitas atau kemandulan. Teknologi tersebut dalam Bahasa Indonesia sering disebut Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB). Salah satu jenis TRB yang memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi atau yang lebih dikenal sebagai bayi tabung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nani Sari Murni, "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Infertilitas" *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sahid Surakarta*, 1, No.1 (2021): 13

<sup>4</sup> Idha Ayu Dewi Dhyani, Yukhi Kurniawan, Made Oka Negara, "Hubungan antara faktor-faktor Penyebab Infertilitas Terhadap Tingkat Keberhasilan IVS-ICSI Di RSIA Puri Bunda Denpasar Pada Tahun 2017" *Jurnal Medika Udayana*, 9, No. 5 (2020): 24

## 2. Pengertian Poligami

Secara etimologis poligami terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”, *poli* memiliki arti “banyak” sedangkan *gami* berarti “istri”. Dengan demikian, poligami dapat diartikan memiliki banyak istri. Secara terminologi, poligami adalah “seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang istri” atau seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu orang” dengan batasan sampai empat orang.

Sedangkan poligami dalam bahasa Yunani berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan, sehingga poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami berarti sistem perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dalam satu waktu.

Menurut ajaran syariat Islam, poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dalam surat an-Nisa’ ayat 3 disebutkan dengan kalimat “*fankihu*’, kalimat *amr* (perintah) berarti diperbolehkan, tidak wajib. Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan yang sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari seorang istri tanpa harus menceraikan istri yang lain.<sup>5</sup>

### a. Poligami Dalam Hukum Islam

Didalam Hukum Islam maupun di Undang-undang RI poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang menjamin keadilan bagi istri-istrinya. Hukum islam memperbolehkan poligami, akan tetapi hukum islam tidak mengatur tata cara administratif dalam pelaksanaannya. Hukum islam di Indonesia mengatur proses poligami agar poligami dapat dilakukan dengan tertib sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tidak ada kesewenangan terhadap istri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurul Arifatul Muthoharoh, “Poligami Dalam UU Perkawinan Dan Hukum Islam” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8, No. 2 (2021): 203

<sup>6</sup> Siti Widya Ummyati, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Flat Justicia*, 2, No. 1 (2016): 44

Islam tidak melarang poligami, tetapi laki-laki/suami harus adil terhadap istri-istrinya. Karena kemampuan adil merupakan salah satu syarat seorang laki-laki untuk berpoligami. Selain bersikap adil, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Adapun syarat-syarat adil menurut islam antara lain:

- 1) Membatasi jumlah istri sampai dengan 4 (empat) yang akan dikawininya.
- 2) Dilarang bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih memiliki hubungan persaudaraan untuk menjadi istrinya.
- 3) Disyaratkan untuk berlaku adil (adil terhadap dirinya sendiri, adil diantara istri, adil memberikan nafkah, adil dalam memberikan tempat tinggal, adil dalam mendapatkan giliran menginap. Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, serta kasih sayang yang adildirai seorang ayah.
- 4) Tidak menimbulkan kerusuhan di antara istri dan anak-anaknya.
- 5) Menanggung biaya/memiliki kemampuan finansial.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, pandangan islam tentang poligami dapat membawa maslahat dari pada pandangan jenis perkawinan lain yang telah muncul sebelumnya. Poligami dapat dilaksanakan jika memenuhi dua syarat yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri, jika syaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tentu Islam melarangnya. Karena itu berarti mengembalikan keadaan ke tradisi pra-islam, maka kedua syarat ini berarti islam telah memperhatikan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang perkawinan.

Islam memandang poligami lebih banyak risiko daripada manfaat karena manusia pada dasarnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Karakter tersebut akan muncul dengan level yang tinggi ketika menjalani kehidupan poligamis, sehingga poligami

---

<sup>7</sup> Tofan Madiu, "Praktek Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Lex Privatum*, 2, No. 1 (2014): 32

dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga, baik konflik antara istri maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, perkawinan poligami diatur dengan ketat, agar tidak timbul konflik dalam keluarga yang melakukan poligami.

Hukum perkawinan yang asli menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau karakter cemburu, iri hati dan mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Oleh karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya menurut Islam seorang istri ternyata mandul, anak adalah salah satu yang paling berguna bagi orang tua setelah kematiannya, yaitu bahwa amalannya tidak tertutup dengan adanya keturunan yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

b. Dasar Hukum Poligami

1) Al-Qur'an dan Hadist

Landasan hukum yang digunakan umat Islam dalam praktik poligami dan dasar hukum yang membolehkan poligami adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الْأَلْفِ  
 تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak) perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka

<sup>8</sup> Siti Widya Ummyati, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Flat Justicia*, 2, No. 1 (2016): 46-47

(nikahilah) seorang saja, atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. {An-Nisa' ayat (4): 3}.

Ayat ini merupakan kelanjutan dari keprihatinan tentang anak yatim, yang menyatakan bahwa seorang suami dapat memiliki satu hingga empat istri atau lebih. Makna dari ayat ini adalah jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil terhadap seorang gadis yang kesepian, maka ia harus mencari wanita lain. Bagi para ulama sepakat: Siapapun yang meyakini bahwa perempuan yatim piatu dapat diperlakukan secara adil berhak untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Sebaliknya, jika Anda takut tidak dapat berlaku adil, Anda boleh menikahi wanita lain.

Keadilan dalam poligami juga terdapat dalam QS. An-Nisa, ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri isteri(mu). Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” {QS. An-Nisa (4) ayat 129}<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Nurul Arifatul Muthoharoh, “Poligami Dalam UU Perkawinan Dan Hukum Islam” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8, No. 2 (2021): 203-205

Selain firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan poligami oleh umat islam, juga terdapat hadist yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum poligami, hadist tersebut diantaranya:

a) Shahih Bukhari No. 5069

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ  
عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  
قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ  
فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Ali ibn al-Hakim al-Ansari, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Raqaba, dari Thalhah al-Yami, dari Said ibn Zubair, berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku: “Apakah engkau sudah menikah?” Aku berkata: “Belum!” Dia berkata: “Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya”.

b) Shahih Tirmidzi No. 1047

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ  
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ  
عَشْرُ نِسْوَةٍ فَاجَاهِلِيَّةٍ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu Arubah dari Ma’mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa

Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahikiyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka”.<sup>10</sup>

Para fuqaha dan ulama modern banyak yang menafsirkan hukum poligami. Di antara isu-isu hukum syariat yang ditantang dan selalu diperbincangkan oleh mereka adalah yang berkaitan dengan poligami dalam Islam. Khususnya ayat yang terkait poligami dalam surat an-Nisa ayat 3.

Menurut pandangan para jumbuh ulama, didalam surat an-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan setelah perang uhud terjadi. Ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur didalam perang, akibatnya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Oleh karna itu banyak kehidupan, pendidikan, dan masa depan mereka yang terabaikan.

Muhammad Baqir Al-Habsyi menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalam Alquran yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Penyebutan dalam surat an-Nisa ayat 3 adalah sebagai informasi untuk memperlakukan sanak keluarga khususnya anak-anak yatim dan hartanya secara adil.

Al-maraghi menyatakan dalam tafsirnya, yang dikenal sebagai tafsir Al-Maraghi, bahwa poligami diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 3, yang merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar

---

<sup>10</sup> Irsyad Nugraha, “Poligami Dan Larangannya Dari Perspektif Hadist” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2, No. 2 (2021): 132-134

mebutuhkannya, tercatat dalam kaidah fihiyyah, *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Maksud dari pencatatan ini ialah ketika seorang suami khawatir melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama, maka ia dilarang melakukan poligami.<sup>11</sup>

2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Poligami. Pasal 3 (2) menyatakan sebagai berikut. Hakim dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki banyak istri jika para pihak menginginkannya. Pasal 4 (2) menyatakan bahwa pengadilan memberikan izin kepada suami yang menginginkan banyak istri jika:

- a) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya istri
- b) Istri mendapat kecacatan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak bisa memberikan keturunan

Pasal 5 ayat 1 bagi yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan istri-istrinya
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c) Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

3) Kompilasi Hukum Islam

Poligami dalam Hukum Islam diatur secara rinci dalam Bab IX, pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa poligami dibatasi hanya sampai empat isteri. Syaratnya harus adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka poligami dilarang. Pasal 56 menjelaskan bahwa apabila suami

---

<sup>11</sup> Anis nur arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender" *Yudisia*, 7, No, 1 (2016): 127-128

berpoligami maka harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana yang diatur

Dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa persetujuan Istri tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 57 memungkinkan pengadilan agama untuk memberikan izin kepada suami istri jika istri tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai istri, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan anak. Pasal 58 menjelaskan secara lebih rinci persyaratan untuk memperoleh izin pengadilan agama berdasarkan Pasal 1-5 UU 1974. Artinya, suami dapat menyediakan kebutuhan istri dan anak-anak dengan persetujuan istri. Persetujuan tertulis dan lisan dari istri diberikan di pengadilan. Pasal 59 pengadilan agama dapat memeriksa dan mendengar istri yang terlibat dalam persidangan dan kemudian mengeluarkan izin, yang dapat diajukan banding atau digagalkan oleh istri atau suami. Ini berarti bahwa Anda bisa mendapatkan izin jika Anda dapat menerima dan mempertimbangkan alasan yang diajukan kepada pengadilan agama.<sup>12</sup>

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Negara berdiri pada tanggal 28 Oktober 1982 dari sebuah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 95 dan 96 Tahun 1982 sebagai sebuah lembaga. Pengadilan Agama Negara resmi beroperasi pada tahun 1984 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi Relatif Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Gender", *'Adliya*. 9. No.1 (2015): 189-190

Pengadilan Agama Negara berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara peradilan yang memberikan pelayanan hukum kepada umat islam yang mencari keadilan sehubungan dengan perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai kekuasaan paling tertinggi. Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>14</sup>

Tugas pokok pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya akan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk izin untuk beristri lebih dari seorang atau poligami.

Perkara poligami yang di selesaikan di Pengadilan Agama tidak lepas dari peran Hakim dalam mengambil

---

<sup>13</sup> Super User, "Sejarah Pengadilan", [www.pa-negara.go.id](http://www.pa-negara.go.id), 10 April 2020 dan diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 00.15 wib, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

<sup>14</sup> Super User, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", [www.pa-negara.go.id](http://www.pa-negara.go.id), 22 Oktober 2020 dan diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 23.00 wib, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

keputusan, sehingga ada 3 hal yang harus diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara yang sangat mendasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Hakim memiliki kewajiban secara konstitusional dalam melakukan penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang tidak jelas aturannya atau sudah tidak relevan lagi. Kewajiban ini dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang peradilan, yang menegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk menyelidiki, memantau, dan melindungi nilai-nilai hukum yang tersembunyi dan belum menjadi hukum positif. Sumbernya bisa berasal dari adat istiadat, agama dan budaya. Nilai tersebut harus dipahami dan diikuti oleh hakim agar hukum menjadi hukum yang dinamis dan hidup serta mampu memenuhi keadaan saat ini.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dikatakan bahwa hanya lembaga tersebut yang berwenang memiliki otoritas untuk mengisinya dengan poligami. Perbolehan poligami terbatas sampai dengan empat orang dan wajib untuk berlaku adil kepada mereka dan poligami boleh dilakukan dalam keadaan yang benar-benar dharurat.

Alasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk membolehkan suami berpoligami adalah:

- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan anak

Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatif. Karena pada kenyataannya poligami di masyarakat umumnya tidak dilakukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan hanya alasan hawa nafsu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Teddy Lahati, "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)", *FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, 18, NO. 2 (2018): 15-16

<sup>16</sup> Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia" *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1, No. 2 (2014): 20

Perkawinan poligami adalah perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh peraturan agama, tetapi hanya diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu adanya peraturan perundang-perundangan perkawinan. Artinya, negara berkewajiban mengatur segala perbuatan hukum.

Ditinjau dari masalah-masalah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlunya memperoleh izin poligami dari Pengadilan. Ketentuan mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi wewenang kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang jika yang bersangkutan menghendaknya”. Selain itu, dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Sedangkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum persetujuan poligami melalui pasal 56 ayat (3) yang menyatakan “perkawinan yang dilakukan oleh istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan diatas dengan jelas menyatakan bahwa poligami harus dilakukan izin Pengadilan Agama, dan jika dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya tersebut tidak memiliki hukum dan perkawinan tersebut juga tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat persetujuan pengadilan untuk poligami erat kaitannya dengan adanya perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang dilakukan oleh ketentuan undang-undang yang mewajibkan adanya izin berpoligami adalah bahwa keberadaan perkawinan itu:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar bagi suatu kepentingan formal hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan hukum perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar bagi segala tuntutan hukum di Pengadilan atas perselisihan yang timbul dari perkawinan dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial.<sup>17</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan: Nursanti R. menerbitkan skripsi berjudul "Hukum Poligami dengan alasan mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)". Penelitian ini didasarkan pada 1) Pendapat Islam tentang poligami karena ketidaksuburan istri 2) Analisis poligami dalam KHI tentang alasan tidak bisa memberi keturunan 3) Analisis gender poligami dengan alasan istri tidak subur Yang sedang kita hadapi. Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) Pandangan Islam tentang poligami karena istri mandul diperbolehkan. Seperti yang telah dinyatakan oleh para ahli tafsir, poligami dapat diterima dalam keadaan darurat ketika wanita mandul. 2) Hukum poligami karena kekurangan keturunan internal dapat diterima. Sebagai dasar dikeluarkannya izin poligami oleh Pengadilan Agama, Bab IX Pasal 57 KHI menjelaskan: a) istri tidak

---

<sup>17</sup> Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugerah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama" *Privat Law*, 3, No.2 (2015): 104-106

dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri b) istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c) istri tidak dapat melahirkan anak. 3) Praktek poligami, atau poligami karena istri tidak subur ditinjau dari analisis gender selama ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip poligami. Anggapan bahwa perempuan tidak penting atau hanya sebagai pelengkap kepentingan laki-laki.<sup>18</sup> Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pemberian izin poligami dengan alasan tidak mempunyai keturunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr)

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh: Robi'atul Adawiyah dalam skripsinya yang berjudul: "*Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.JS)*". Penelitian ini mengenai mandul sebagai alasan suami boleh berpoligami adalah mandul sejak awal perkawinan ataukah juga dipertengahan perkawinan istri tidak bisa memiliki keturunan lagi dan dinyatakan mandul, alasan hakim memberikan izin poligami dalam perkara nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.JS, dan mengetahui putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan mandul menjadi alasan suami boleh berpoligami yaitu sejak awal perkawinan, namun pada kenyataan hakim memberikan izin poligami kepada suami setelah istri melahirkan keturunan. Hal ini sesuai dengan alasan hakim memberikan izin poligami pada perkara nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.JS dengan alasan istri trauma untuk melahirkan setelah dinyatakan mengidap penyakit kista dan miom. Putusan ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup> Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang

---

<sup>18</sup> Nursanti.R "*Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)*", (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015)

<sup>19</sup> Robia'atul Adawiyah "*Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0023/Pdt. G/2014?PA.JS)*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

pemberian izin poligami dan alasan tidak mempunyai keturunan (mandul) di ketahui sejak awal pernikahan atau di pertengahan pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr)

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh: Lisa Uswatun Hidayah, dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)”*. Penelitian ini mengenai Islam membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu, atau dengan kata lain Islam membolehkan poligami tetapi ternyata Islam tidak semudah membolehkan poligami. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami bila hendak melakukan poligami. Dan salah satu praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat dimana alasan-alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yaitu permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan ini sesuai dalam UU 1974 tentang perkawinan pasal 5 Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 dan 58, dan juga dalam kemampuan fisik dan finansial pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila mempunyai istri lebih dari satu sehingga ini juga merupakan pertimbangan dikabulkannya permohonan tersebut. Sedangkan dalam hukum islam yang menjadi pertimbangannya yaitu diperbolehkannya dalam Islam berpoligami yaitu dalam Al-Quran surat an-nisa’ ayat 3. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut demi kemaslahatandan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.<sup>20</sup> Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang

---

<sup>20</sup>Lisa Uswatun Hidayah, *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)”*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

Tinjauan hukum islam terhadap poligami. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Nursanti R (2015)	Hukum Poligami dengan alasan mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)".	sama-sama membahas tentang pemberian izin poligami dengan alasan tidak mempunyai keturunan	Penelitian terdahulu menekankan pada Hukum Poligami dengan alasan mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)".
				Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr).

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
2.	Robi'atul Adawiyah (2015)	Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.JS	sama-sama membahas tentang pemberian izin poligami dan alasan tidak mempunyai keturunan (mandul) di ketahui sejak awal pernikahan atau di pertengahan pernikahan.	Penelitian terdahulu menekankan pada Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr).
3.	Lisa Uswatun Hidayah (2016)	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan	sama-sama membahas tentang Tinjauan hukum islam terhadap poligami	Penelitian terdahulu menekankan pada Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan. Sedangkan penelitian yang

No.	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
		Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba”.		dilakukan peneliti yaitu mengenai tentang latar belakang Infertilitas sebagai alasan diijinkan poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr).

**C. Kerangka berfikir**

**Kerangka Berfikir  
Gambar 2.1**

